



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan investasi daerah dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal kepada perusahaan daerah guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat PT Jamkrida adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

## BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PT JAMKRIDA

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

### Pasal 3

Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 4

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT Jamkrida menjadi sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

BAB III  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PD BPR

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham PD BPR di Daerah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada 22 (dua puluh dua) PD BPR di Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. PD. BPR Sungai Tabuk Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. PD. BPR Martapura Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. PD. BPR Astambul Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- d. PD. BPR Simpang Empat Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. PD. BPR Binuang Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

f. PD. BPR Tapin Selatan	Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
g. PD. BPR Tapin Utara	Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
h. PD. BPR Tapin Tengah	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
i. PD. BPR Candi Laras Utara	Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
j. PD. BPR Kandangan	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
k. PD. BPR Labuan Amas Selatan	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
l. PD. BPR Amuntai Selatan	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
m. PD. BPR Amuntai Utara	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
n. PD. BPR Amuntai Tengah	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
o. PD. BPR Sungai Pandan	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
p. PD. BPR Kelua	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
q. PD. BPR Haruai	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
r. PD. BPR Muara Uya	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
s. PD. BPR Alalak	Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
t. PD BPR Balangan	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
u. PD BPR Pelaihari	Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah); dan
v. PD BPR Pulau Laut Utara	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 7

Jumlah seluruh modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PD BPR di Daerah selama periode tahun anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp18.201.118.782,00 (delapan belas miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 8

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PD BPR di Daerah menjadi sebesar Rp64.201.118.782,00 (enam puluh empat miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. PD. BPR Sungai Tabuk Rp3.272.350.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. PD. BPR Martapura Rp3.316.600.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- c. PD. BPR Astambul Rp3.324.757.504,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah);
- d. PD. BPR Simpang Empat Rp3.369.714.317,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- e. PD. BPR Binuang Rp2.858.950.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. PD. BPR Tapin Selatan Rp2.930.111.389,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- g. PD. BPR Tapin Utara Rp2.805.769.570,00 (dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- h. PD. BPR Tapin Tengah Rp2.845.250.00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. PD. BPR Candi Laras Utara Rp2.858.103.082,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah);
- j. PD. BPR Kandangan Rp3.642.100.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- k. PD. BPR Labuan Amas Selatan Rp3.473.700,000.00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- l. PD. BPR Amuntai Selatan Rp2.491.100.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- m. PD. BPR Amuntai Utara Rp2.402.032.836,00 (dua miliar empat ratus dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- n. PD. BPR Amuntai Tengah Rp2.441.200.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o. PD. BPR Sungai Pandan Rp2.430.700.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- p. PD. BPR Kelua Rp2.878.950.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. PD. BPR Haruai Rp2.922.298.3.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- r. PD. BPR Muara Uya Rp2.982.300.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- s. PD. BPR Alalak Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus ribu rupiah);
- t. PD BPR Balangan Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. PD BPR Pelaihari Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- v. PD BPR Pulau Laut Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV  
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida dan PD BPR, dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

Realisasi penyaluran dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan usaha secara proporsional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Desember 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A KARIM

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tentang modal minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan serta sebagai upaya mendorong dan memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal daerah harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2015 NOMOR 96

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat tentang modal minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan serta sebagai upaya mendorong dan memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam melayani permintaan kredit masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal daerah harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR